

ABSTRAK

Anti Salwa Khurul Aini : “Praktik Jasa Endorsement Dengan Sistem Barter Pada Platform Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun @Nst_Fzia)”

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya berbagai bentuk promosi digital, salah satunya praktik jasa endorsement dengan sistem barter pada platform Instagram. Dalam praktik ini, influencer menerima produk sebagai imbalan atas jasa promosi tanpa pembayaran uang, sehingga menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait kejelasan ujah, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta potensi unsur gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik endorsement barter pada akun @nst_fzia, menganalisisnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta mengetahui implikasi hukumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik akun Instagram @nst_fzia dan admin komunitas *bestie influencer* selaku pelaku endorsement barter, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endorsement barter dilakukan melalui kesepakatan digital antara influencer dan brand melalui WhatsApp dan direct message Instagram. Praktik ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai akad ijarah karena terdapat jasa promosi dan imbalan berupa produk. Secara rukun akad telah terpenuhi, namun masih ditemukan ketidakjelasan nilai ujah serta ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, spesifikasi produk, serta ketidakseimbangan antara beban kerja dan imbalan. Selain itu, terdapat unsur gharar, kurangnya transparansi, dan ketidaksesuaian informasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) praktik jasa endorsement dengan sistem barter pada akun Instagram @nst_fzia dilakukan melalui kesepakatan digital, dengan jasa promosi sebagai imbalan atas produk yang diterima; (2) praktik tersebut termasuk akad ijarah karena memenuhi rukun akad, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah akibat masih adanya unsur gharar, kurangnya transparansi, dan ketidakseimbangan nilai tukar sehingga belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI; (3) secara hukum, akad tersebut sah secara formal, tetapi secara substansi tergolong akad fasid karena belum memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan keseimbangan.